



# Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

Pid.I.A.3

a

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Permana Putra;  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Maret 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bedeng Proyek PRQ BLUE Jl. Pantai Melasti, Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung/ Ds Bulujaran, Kec. Tegalsiwalan, Kab. Probolinggo, Prov. Jatim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Indra Permana Putra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 09 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 09 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA PERMANA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengambil suatu barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum secara bersama-sama dengan jalan memanjat atau membongkar atau memoton**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA PERMANA PUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 4 (Empat) roll/ikat kabel NYA merk Ekstrana yang kulitnya sudah terkelupas;
  - 2 (dua) roll/ikat kabel NYA merk Ekstrana yang kulitnya belum terkelupas;
  - 1 (Satu) buah cutter berwarna biru;
  - 1 (Satu) buah tas kampil bekas beras berwarna putih.

**Dikembalikan kepada PT. PRQ BLUE.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **INDRA PERMANA PUTRA** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa INDRA PERMANA PUTRA dan M. FADIL RAMZI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Proyek PRQ Blue. Jl. Pura Momongan Desa. Ungasan, kec. Kuta selatan, kab. Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengambil suatu barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum secara bersama-sama dengan jalan memanjat atau membongkar atau memotong**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wita TERDAKWA I menyapu di Proyek PRQ Blue Jl. Pantai Melasti Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung tepatnya di blok 2 No.37 setelah itu mengangkut sampah menggunakan karung kemudian TERDAKWA memasuki ruangan blok 2 No.37 dan menemukan kabel yang terpasang di beberapa titik pada ruangan blok 2 No.37, lalu M. FADIL RAMZI (DPO) mengatakan kepada TERDAKWA bahwa ini adalah tembaga dan bisa dijual kemudian TERDAKWA mengambil 1 (buah) cutter berwarna biru dan kembali ke proyek, lalu TERDAKWA bersama dengan M. FADIL RAMZI (DPO) memotong kabel NYA merk Ekstrana tersebut kurang lebih sekitar 40cm menggunakan 1 (buah) cutter berwarna biru yang tertempel di beberapa titik pada ruangan, kemudian mengupas kabel tersebut secara bergantian agar tersisa tembaga nya saja, lalu kabel NYA merk Ekstrana yang sudah terkupas tersebut TERDAKWA I masukan kedalam 1 buah karung berwarna putih;

Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita saksi HASANUDDIN selaku karyawan bagian instalasi di Proyek PRQ Blue Jl. Pura Momongan Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sedang bekerja, kemudian masuk ke bangunan blok 2 No. 37 PRQ Blue dan melihat M. FADIL RAMZI (DPO) sedang berada di luar ruangan tersebut dimana TERDAKWA sedang mengupas kabel NYA merk Ekstrana, melihat hal tersebut saksi HASANUDDIN yang mendekati M. FADIL RAMZI (DPO) langsung mengatakan "ada orang" dan setelah masuk ke ruangan

Halaman 3 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan blok 2 No. 37 PRQ Blue pada saat itu saksi HASANUDDIN melihat TERDAKWA I sedang mengupas kabel NYA. Kemudian TERDAKWA dan M. FADIL RAMZI (DPO) langsung melarikan diri ke arah yang berbeda dimana TERDAKWA berlari ke arah bedeng dan segera berganti baju, memakai sarung serta mencuci muka. Kemudian saksi HASANUDDIN melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi JO;

Bahwa sekitar pukul 14.15 Wita TERDAKWA diamankan oleh Saksi JO dan dilaporkan kepada saksi I WAYAN SUDARSANA dan saksi ANANTO HERMANSYAH selaku petugas kepolisian Polsek Kuta Selatan yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas piket opsnel;

Bahwa adapapun barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa berupa 4 (empat) roll/ikat kabel NYA merk Extrana yang sudah dikupas, 2 (dua) roll/ikat kabel NYA merk Extrana yang belum dikupas. Panjang keseluruhan kabel yang hilang diambil oleh para terdakwa adalah 240 meter;

Bahwa harga per 1 (satu) meter kabel NYA tersebut adalah Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan setelah dikalikan 240 menjadi Rp. 3.360.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga pihak Management PT.PRQ Blue mengalami kerugian fisik Kabel, dan kerugian ongkos pasang/instalasi kabel di 60 titik (tempat) tersebut, dengan perhitungan ongkos pasang per 1 titiknya adalah Rp. 75.000,00. Sehingga total kerugian ongkos pasang di 60 titik tersebut adalah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan total kerugian materil yang dialami oleh PT PRQ BLUE sebesar kurang lebih Rp.7.860.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri kabel NYA tersebut adalah untuk Terdakwa jual bersama dengan M. FADIL RAMZI (DPO) dan setelah terjual kemudian uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari management PT.PRQ Blue selaku pemilik kabel untuk mengambil Kabel NYA merk Extrana tersebut.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi 10 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian sebagaimana yang saksi laporkan terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wita di Proyek PRQ Blue Jl. Pura Momongan Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa Korban adalah Management PT.PRQ Blue selaku pemilik barang dan saksi selaku Mandor Instalasi di Proyek tersebut telah diberikan surat kuasa oleh Management untuk mewakili melapor dan sebagai korban.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, akan tetapi saksi mengetahui Terdakwa bekerja di proyek yang berada didekat dengan proyek yang saksi kerjakan.
- Bahwa adapun barang- barang yang hilang adalah Kabel NYA merk.Extrana dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm di 60 (enam puluh) titik / tempat. Dengan panjang keseluruhan kabel yang hilang adalah 240 (dua ratus empat puluh) meter.
- Bahwa sebelum hilang kabel tersebut sudah terpasang berada di bangunan Blok 2 No.37 dan posisi sudah terpasang/ terinstal di 60 (enam puluh) titik. dimana bangunan Blok 2 No.37 tersebut masih dalam proses pengerjaan, dan tempatnya tidak dalam ruangan tertutup yang terkunci.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut pertama kali adalah Saksi HASANUDDIN yang merupakan karyawan dalam proyek tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 wita, saksi selaku mandor sedang berada di proyek PRQ Blue, kemudian mendapat informasi dari saksi HASANUDDIN ada pencurian kabel instalasi listrik yang sudah dipasang di Blok 2 No.37 Proyek PRQ Blue, setelah itu kemudian saksi melakukan pengecekan kelokasi, dan setibanya dilokasi ternyata memang benar bahwa kehilangan Kabel NYA merk.Extrana di bangunan Blok 2 No.37 dengan posisi kabel sebelumnya sudah terpasang/ terinstal di 60 titik. Dan pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan sedangkan 1 (satu) orang pelaku lainnya M. FADIL RAMZI (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi menelpon pihak Kepolisian Sektor Kuta Selatan menyampaikan kejadian tersebut, beberapa lama kemudian

Halaman 5 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 wita datang anggota Opsnal dari Polsek Kuta Selatan dan tiba di TKP.

- Bahwa harga per 1 meter kabel NYA tersebut adalah Rp.14.000,00 dan setelah dikalikan 240 menjadi Rp. 3.360.000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*). Selain kerugian fisik Kabel, pihak Management PT.PRQ Blue juga mengalami kerugian ongkos pasang/ instalasi kabel di 60 titik ( tempat) tersebut, dengan perhitungan ongkos pasang per 1 titiknya adalah Rp. 75.000,00. Sehingga total kerugian ongkos pasang di 60 titik tersebut adalah Rp. 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga jika di totalkan PT PRQ BLUE mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.7.860.000,00 (*Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi **HASANUDDIN**, Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wita di Proyek PRQ Blue Jl. Pura Momongan Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa saksi JO merupakan mandor di Proyek PRQ Blue tempat saksi bekerja di Proyek PRQ Blue, sedangkan terdakwa baru saya kenal pada saat kejadian.
- Bahwa sebelum hilang kabel kabel tersebut sudah terpasang di bangunan blok 2 No. 37 PRQ Blue.Jl. Pura Momongan Desa. Ungasan, kec. Kuta selatan, Kab. Badung.
- Bahwa saksilah yang pertama kali mengetahui, Terdakwa melakukan pencurian kabel NYA merk.Extrana tersebut. Dan kemudian memberitahu Saksi JO akan kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa berikut barang bukti. Sedangkan M. FADIL RAMZI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada hari rabu tgl 23 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 wita saksi selaku karyawan bagian instalasi di Proyek PRQ Blue Jl. Pura Momongan Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sedang bekerja, kemudian masuk ke bangunan blok 2 No. 37 PRQ Blue, melihat M. FADIL RAMZI (DPO)

Halaman 6 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di luar ruangan tersebut dan Terdakwa mengupas kabel di dalam bangunan blok 2 No.37 melihat hal tersebut saksi mendekati M. FADIL RAMZI (DPO) langsung mengatakan "ada orang" dan setelah saksi masuk ke ruangan bangunan blok 2 No. 37 PRQ Blue tersebut melihat Terdakwa sedang mengupas kabel NYA, langsung melarikan diri kemudian saksi melaporkannya kepada saksi JO Setelah itu mengamankan Terdakwa berikut barang bukti. Sedangkan M. FADIL RAMZI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

### 3. Saksi **ANANTO HERMANSYAH**, Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal saksi JO. Namun pada tanggal 23 Oktober 2024 saksi JO datang ke kantor Polsek Kuta Selatan melaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wita di Proyek PRQ Blue Jl. Pura Momongan Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa saksi tidak menganal terdakwa pada awalnya, kemudian melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan benar terdakwa telah melakukan pencurian di Proyek PRQ Blue Jl. Pura Momongan Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa adalah Kabel NYA merk.Extrana dengan panjang kurang lebih 40 cm di 60 titik (tempat). Dengan panjang keseluruhan kabel yang hilang adalah 240 meter. Adapun Harga per 1 meter kabel NYA tersebut adalah Rp.14.000,00 dan setelah dikalikan 240 menjadi Rp. 3.360.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selain kerugian fisik Kabel, pihak Management PT.PRQ Blue juga mengalami kerugian ongkos pasang/ instalasi kabel di 60 titik ( tempat) tersebut, dengn perhitungan ongkos pasang per 1 titiknya adalah Rp. 75.000,00. Sehingga total kerugian ongkos pasang di 60 titik tersebut adalah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum hilang Kabel merk.Extrana tersebut berada di bangunan blok 2 No. 37 PRQ Blue.Jl. Pura Momongan Desa. Ungasan, kec. Kuta selatan, kab. Badung dalam posisi terpasang/ terinstalasi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 saksi sedang melaksanakan tugas piket opsnal, kemudian sekitar pukul 14.00 wita mendapat informasi bahwa telah terjadi pencurian di Proyek PRQ Blue di Jl. Pura Momongan Ds.

Halaman 7 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dan terdakwa sudah diamankan beserta barang bukti. Selanjutnya saksi menuju lokasi, setibanya di lokasi kemudian melakukan pengecekan TKP dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti saksi bawa ke Polsek Kuta Selatan. Kemudian saksi lakukan interograsi, hasil interograsi terhadap terdakwa yang merupakan buruh diproyek menerangkan benar telah melakukan pencurian dilakukan bersama-sama M. FADIL RAMZI (DPO). Adapun barang yang telah diambil adalah Kabel NYA merk.Extrana dengan panjang kurang lebih 40 cm di 60 titik (tempat). Bahwa sebelum diambil kabel-kabel tersebut berada di bangunan blok 2 No. 37 PRQ Blue.Jl. Pura Momongan Desa. Ungasan, kec. Kuta selatan, kab. Badung dalam posisi terpasang/ terinstalasi. Bahwa terdakwa berjalan kaki masuk dengan mudah karena dimana terdakwa merupakan buruh di Proyek PRQ Blue lalu memotong kabel NYA merk extrana pada beberapa titik yang terinstal di Bangunan Blok 2 No.37 dengan panjang kurang lebih 40cm dan menggunakan pisau cutter berwarna biru mengambil satu persatu kabel- kabel tersebut, setelah diambil kemudian kulit pembungkusnya oleh terdakwa dikupas dengan menggunakan pisau cutter sampai tersisa tembaganya. Setelah kulitnya terkupas kemudian tembaganya dijadikan satu lalu dimasukkan ke dalam tas kampil bekas.

- Bahwa *adapun* kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.7.860.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Proyek PRQ Blue di Jl. Pura Momongan Desa. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan M. FADIL RAMZI (DPO).
- Bahwa terdakwa mengambil 4 roll (ikat) kabel NYA merk Ekstrana yang sudah terkelupas dan 2 roll (ikat) kabel NYA merek Ekstrana yang belum terkelupas.

Halaman 8 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pencurian posisinya kabel listrik merk NYA tersebut berada berserakan di lantai pada blok 2 di Proyek PRQ Blue. Jl. Pura Momongan Desa. Ungasan, kec. Kuta selatan, kab. Badung.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wita pada awalnya Terdakwa menyapu di proyek di Proyek PRQ Blue Jl. Pantai Melasti Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung tepatnya di blok 2 No.37 setelah itu mengangkut sampah menggunakan karung kemudian Terdakwa memasuki ruangan blok 2 No.37 dan menemukan kabel yang terpasang di beberapa titik pada ruangan blok 2 No.37 dalam, kemudian M. FADIL RAMZI (DPO) mengatakan kepada bahwa ini adalah tembaga dan bisa dijual, kemudian terdakwa mengambil 1 (buah) cutter berwarna biru lalu kembali ke proyek bersama M. FADIL RAMZI (DPO) memotong kabel NYA merk Ekstrana lebih sekitar 40cm menggunakan 1 (buah) cutter berwarna biru yang tertempel di beberapa titik pada ruangan kemudian mengupas kabel kabel tersebut secara bergantian agar sisa tembaga nya saja lalu kabel NYA merk Ekstrana yang sudah terkupas terdakwa masukan kedalam 1 buah karung berwarna putih lalu sekitar pukul 14.00 Wita ada salah seseorang pekerja memasuki ruangan dimana terdakwa sedang mengupas kabel NYA merk Ekstrana sedangkan M.FADIL RAMZI (DPO) posisinya sedang diluar ruangan blok 2 No.37 lalu pekerja tersebut mengejar terdakwa dan M. FADIL RAMZI (DPO), dimana Terdakwa dan M. FADIL RAMZI (DPO) berlari dengan arah yang berbeda, terdakwa berlari ke arah bedeng sekitar pukul 14.15 Wita terdakwa diamankan oleh saksi JO dan petugas kepolisian Polsek Kuta Selatan.
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 4 (Empat) roll/ikat kabel NYA merk Ekstrana yang kulitnya sudah terkelupas;
- 2 (dua) roll/ikat kabel NYA merk Ekstrana yang kulitnya belum terkelupas;
- 1 (Satu) buah cutter berwarna biru;
- 1 (Satu) buah tas kampil bekas beras berwarna putih.

Halaman 9 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Proyek PRQ Blue. Jl. Pura Momongan Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi JO setelah mendapat Surat Kuasa dari Managemnet PT PRQ BLUE.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara bahwa sebelum Terdakwa ambil posisinya kabel listrik merk NYA tersebut berada berserakan di lantai pada blok 2 di Proyek PRQ Blue. Jl. Pura Momongan Desa. Ungasan, kec. Kuta selatan, kab. Badung). Bahwa Terdakwa jelaskan Pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wita saya pada awalnya menyapu di proyek di Proyek PRQ Blue Jl. Pantai Melasti Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung tepatnya di blok 2 No.37 setelah itu mengangkut sampah menggunakan karung lalu Terdakwa memasuki ruangan blok 2 No.37 dan menemukan kabel yang terpasang di beberapa titik pada ruangan blok 2 No.37 dalam lalu M. FADIL RAMZI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ini adalah tembaga dan bisa dijual lalu Terdakwa mengambil 1 (buah) cutter berwarna biru lalu kembali ke proyek dan Terdakwa bersama M. FADIL RAMZI (DPO) memotong kabel NYA merk Ekstrana lebih sekitar 40cm menggunakan 1 (buah) cutter berwarna biru yang tertempel di beberapa titik pada ruangan kemudian mengupas kabel kabel tersebut secara bergantian agar sisa tembaganya saja lalu kabel NYA merk Ekstrana yang sudah terkupas Terdakwa masukan kedalam 1 buah karung berwarna putih lalu sekitar pukul 14.00 Wita Saksi HASANUDDIN memasuki ruangan yang dimana Terdakwa sedang mengupas kabel NYA merk Ekstrana sedangkan M. FADIL RAMZI (DPO) posisinya sedang diluar ruangan blok 2 No.37 lalu pekerja tersebut mengejar Terdakwa dan M. FADIL RAMZI (DPO) lalu Terdakwa dan M. FADIL RAMZI (DPO) berlari dengan arah yang berbeda Terdakwa berlari ke arah bedeng lalu Terdakwa segera berganti baju dan memakai sarung serta mencuci muka lalu sekitar pukul 14.15 Wita Terdakwa diamankan oleh Mandor Proyek Instalasi yaitu Saksi JO dan petugas kepolisian Polsek Kuta Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel-kabel tersebut.

Halaman 10 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas kejadian tersebut PT PRO BLUE mengalami kerugian kurang lebih

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp.7.860.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Indra Permana Putra yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan dirumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, terungkap fakta-fakta hukum bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan M. FADIL RAMZI (DPO) telah mengambil 4 roll (ikat) kabel NYA merk Ekstrana yang sudah terkelupas dan 2 roll (ikat) kabel NYA merek Ekstrana yang belum terkelupas milik PT PRQ BLUE bertujuan untuk dimiliki tanpa seijin PT PRQ BLUE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang, SH perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda – benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah – olah ia adalah pemiliknya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti dan didukung dengan barang bukti di persidangan bahwa benar maksud Terdakwa telah mengambil 4 roll (ikat) kabel NYA merk Ekstrana yang sudah terkelupas dan 2 roll (ikat) kabel NYA merek Ekstrana yang belum terkelupas milik PT PRQ BLUE dengan tujuan untuk dimiliki tanpa seizin PT PRQ BLUE dimana kabel-kabel tersebut Terdakwa ambil kemudian akan Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti dan didukung dengan barang bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan M. FADIL RAMZI (DPO) telah mengambil 4 roll (ikat) kabel NYA merk Ekstrana yang sudah terkelupas dan 2 roll (ikat) kabel NYA merek Ekstrana yang belum terkelupas milik PT PRQ BLUE bertujuan untuk dimiliki tanpa seijin PT PRQ BLUE pada hari hari rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Proyek PRQ Blue. Jl. Pura Momongan Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dimana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan M. FADIL RAMZI (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 5 Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti dan didukung dengan barang bukti di persidangan, bahwa pada hari hari rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Proyek PRQ Blue. Jl. Pura Momongan Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung berawal dari Terdakwa menyapu di proyek di Proyek PRQ Blue Jl. Pantai Melasti Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung tepatnya di blok 2 No.37 setelah mengangkut sampah menggunakan karung, kemudian Terdakwa memasuki ruangan blok 2 No.37 dan menemukan kabel yang terpasang di beberapa titik pada ruangan blok 2 No.37 dalam, kemudian M. FADIL RAMZI (DPO) mengatakan bahwa ini adalah tembaga dan bisa dijual, kemudian terdakwa mengambil 1 (buah) cutter berwarna biru lalu kembali ke proyek bersama M. FADIL RAMZI (DPO) memotong kabel NYA merk Ekstrana lebih sekitar 40cm menggunakan 1 (buah) cutter berwarna biru yang tertempel di beberapa titik pada ruangan kemudian mengupas kabel kabel tersebut secara bergantian agar sisa tembaga nya saja lalu kabel NYA merk Ekstrana yang sudah terkupas terdakwa masukan kedalam 1 buah karung berwarna putih, sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Hasanudin memasuki ruangan dimana terdakwa sedang mengupas kabel NYA merk Ekstrana sedangkan M.FADIL RAMZI (DPO) posisinya sedang diluar ruangan blok 2 No.37, berteriak dan mengejar terdakwa dan M. FADIL RAMZI (DPO), dimana Terdakwa dan M. FADIL RAMZI (DPO) berlari dengan arah yang berbeda dimana terdakwa berlari ke arah bedeng dan sekitar pukul 14.15 Wita Terdakwa diamankan oleh saksi JO dan petugas kepolisian Polsek Kuta Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 putusan.mahkamahagung.go.id

**Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pembedaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (Empat) roll/ikat kabel NYA merk Ekstrana yang kulitnya sudah terkelupas;
- 2 (dua) roll/ikat kabel NYA merk Ekstrana yang kulitnya belum terkelupas;
- 1 (Satu) buah cutter berwarna biru;
- 1 (Satu) buah tas kampil bekas beras berwarna putih.

Adalah milik PT. PRQ BLUE, sehingga beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PRQ BLUE selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dalam hal ini PT. PRQ BLUE.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Permana Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) roll/ikat kabel NYA merk Ekstrana yang kulitnya sudah terkelupas;
- 2 (dua) roll/ikat kabel NYA merk Ekstrana yang kulitnya belum terkelupas;
- 1 (Satu) buah cutter berwarna biru;
- 1 (Satu) buah tas kampil bekas beras berwarna putih.
- **Dikembalikan kepada PT. PRQ BLUE.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H. dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Lintang Jendro Rahmadita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

ttd

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Wisnawa, S.H.

Halaman 16 dari 15 halaman putusan nomor 33/Pid.B/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)